



Proceedings

NATIONAL & INTERNASIONAL SEMINAR

6th AFHI CONFERENCE

BANDUNG, 17 - 19 NOVEMBER 2016



collaboration of
AFHI & FH-UNPAS



Prosiding Konferensi ke-6 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia: "Antinomi Hukum - Pluralisme ataukah Integrasi"- Jakarta: Epistema Institute, 2016.

© 2016

All rights reserved

viii, 620hlm: 17.6 x 25 cm.

ISBN: 978-602-1304-09-9

Pracetak: Luluk Uliyah

Penata letak: Mamat Rahmat Saranani

Edisi pertama: 2016

Penerbit:

Epistema Institute

Jl. Jati Padang Raya No. 25

Jakarta 12450

Telepon : 021-78832167

Faksimile : 021-78830500

Email : epistema@epistema.or.id

Website : www.epistema.or.id

DAFTAR ISI

FALLACIES IN LEGAL REASONING: JUSTIFIED OR NOT? Shidarta.....	1
IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW RELATED TO FAMILY AND INHERITANCE IN THAILAND Dr. Asman Taeali.....	15
GLOBAL RESPONSIBILITY, INTERNATIONAL MUTUAL CONSIDERATION IN THE BUSINESS: LAW - THEORY AND REALITY Prof. Dr. Stefan Koos.....	21
CONFLICT OF LAWS IN MALAYSIAN PLURALISTIC SOCIETY: AN EXAMPLE OF ANTINOMY OF LAW IN A DUAL SYSTEM Rusniah Ahmad.....	29
THE GLOBAL MOVEMENT OF CLINICAL LEGAL EDUCATION (CLE): CASE STUDY OF ON THE DEVELOPMENT OF CLE IN MYANMAR Wendy Morrish.....	39
LEGAL PLURALISM APPROACH IN RESOLVING ISSUES LAW BETWEEN MUNICIPAL LAW (NATIONAL LAW) WITH SERVANT LAW (CUSTOMARY LAWS) Anggita Doramia Lumbanraja, SH, MH.....	51
TRANSPLANTING MEDIATION INTO INDONESIAN CIVIL JUDICIAL SYSTEM R. Benny Riyanto, Mochammad Djais, Ani Purwanti, Hapsari Tunjung Sekartaji, dan Dewi Nurul Musjtari.....	69
JUSTICE EMBODIMENT AS AN ESTUARY OF LAW BASIC VALUES: "A PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF CONSTRUCTIVISM PARADIGM" Mukhlis R., SH., MH.....	77
PENAFSIRAN OTORITATIF DALAM HUKUM PAJAK, ANTARA ADA DAN TIADA Agus Suharsono.....	87
INGSUTAN PARADIGMA HUKUM NON-SISTEMATIK MENUJU PARADIGMA HUKUM PROFETIK MELALUI FILSAFAT PANCASILA Any Farida.....	103
REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM IDEALISME NILAI Keadilan Pancasila Ani Triwati.....	115
KEWENANGAN PEMERINTAH MEMBATALKAN PERDA DAN PERKADA Dr. Boli Sabon Max, S.H., M.Hum.....	125
URGENSI TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN TKIW Dr. Devi Rahayu, SH., M.Hum.....	139

IMPLEMENTASI KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN: SUATU KAJIAN TENTANG HUKUM DIANTARA TEKS DAN KONTEKS Dhian Indah Astanti dan Subaidah Ratna Juita.....	151
PENGETAHUAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL INDONESIA DI TENGAH BELANTARA INDUSTRI FARMASI DUNIA (KEARIFAN LOKAL DAN REZIM HKI DAPATKAH DI HARMONISASI?) Dwi Martini.....	163
PLURALISME HUKUM PROGRESIF: MEMBERI RUANG KEADILAN BAGI YANG LIYAN Eko Mukminto dan Awaludin Marwan.....	175
PARADIGMA PROFETIK: SEBUAH TAWARAN DALAM PENEGAKAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN Elviandri dan Farkhani.....	189
PEMAKNAAN KONSEP “ANGKUTAN UMUM” UNTUK MODA TRANSPORTASI OJEK BERMOTOR Ida Kurnia dan Imelda Martinelli.....	203
KAJIAN HERMENEUTIS TERHADAP MAKNA KEYAKINAN HAKIM DAN PERANANNYA UNTUK PUTUSAN (VONIS) PIDANA Jajang Cardidi.....	211
INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL 1965 DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT PERISTIWA 1965-1966 Manunggal K. Wardaya.....	227
ANTINOMI KONSTITUSIONAL DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Mochamad Isnaeni Ramdhan.....	239
HAK ATAS RUANG HIDUP SUKU ORANG RIMBA DI TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS DALAM KONSTRUKSI BERPIKIR ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, DAN AKSIOLOGI HUKUM ADAT Muhamad Erwin.....	245
MENGGALI AKAR KEFILSAFATAN PANCASILA ATAS PERLAKUAN BERBEDA BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Muhammad Rustamaji, Soehartono dan Bambang Santoso.....	257
TITIK KRITIS HERMENEUTIKA SEBAGAI METODE TAFSIR TERHADAP NILAI-NILAI KEFILSAFATAN HUKUM ISLAM Muh. Sjaiful.....	267
EKONOMI PANCASILA BERPARADIGMA PROFETIK : SEBUAH UPAYA REKONSTRUKSI HUKUM EKONOMI INDONESIA Nurjannah S.....	281
HUKUM LOKAL DI TENGAH PERGERAKAN DAN PERCEPATAN GLOBAL Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide SH., MHum, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng SH., MH.....	295

HERMENEUTIKA DAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Rachmani Puspitadewi.....	309
POSISI ILMU HUKUM DALAM BINGKAI "TIGA DUNIA" KARL POPPER Rahmi Yunita Alimin.....	321
SUATU TELAHAH MELEMAHNYA PENGATURAN RAHASIA BANK DALAM KONTEKS KEPENTINGAN UMUM Rani Sri Agustina dan Agus Prihartono PS.....	329
Keadilan Berhati Nurani : Sebuah Tawaran Rule Breaking bagi Hakim dengan Pendekatan Legal Pluralism Sigit Sapto Nugroho, Hilman Syahrialhaq.....	341
INKONSISTENSI PELAYANAN MEDIK DI INDONESIA: KAJIAN NILAI-NILAI IDEALISME PANCASILA DALAM KEBIJAKAN HUKUM KESEHATAN Siti Soekiswati.....	351
KEKERASAN PENYIDIK DALAM INTEROGASI: KAJIAN FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA PADA DISKRESI POLISI (TINJAUAN FILSAFAT POSITIVISTIK) Sri Waljinah.....	361
EPISTEMOLOGI HUKUM LOKAL Sulaiman.....	375
KAUSALITAS DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN Dr. Ahmad Sofian, S.H, M.A dan Dr. Surastini Fitriasih, S.H, M.H.....	385
PENERAPAN <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT</i> SEBAGAI KONSEPSI GLOBAL DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI DI INDONESIA Andreas Tedy Mulyono.....	397
MULTIKULTURALISME DAN DISKURSUS ATAS MORALITAS DALAM LOGIKA PLURALISME HUKUM Ikhsan Alfarisi.....	409
PEMBANGUNAN HUKUM DALAM ERA DESENTRALISASI: MENGEMBANGKAN HUKUM LOKAL BERKIPRAH GLOBAL Kotan Y. Stefanus.....	419
KEBIJAKAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOAAN HUTAN ADAT Mella Ismelina Farma Rahayu.....	431
KEBIJAKAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
NILAI-NILAI KEADILAN PANCASILA DAN NILAI-NILAI KEADILAN MENURUT ISLAM DALAM HUKUM INDONESIA, KEMAJEMUKAN DAN PERSATUAN BANGSA INDONESIA Dwi Yono.....	443
DILEMA PENYIDIK: MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU Edy Herwiyanto.....	453

KONTESTASI ANTARA NILAI KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN PERATURAN DAERAH DALAM KONTEKS PENGAYOMAN TERHADAP MASYARAKAT Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.....	463
HUKUM LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI TENGAH PUSARAN EKONOMI GLOBAL Nur Sulistyo B. Ambarini.....	475
REFLEKSI FILOSOFIS KONSEP TANGGUNG JAWAB PADA KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH: STUDI KASUS PENGADAAN BUS TRANS JAKARTA Paulus Aluk Fajar Dwi Santo.....	485
HAK KEBENDAAN PERDATA DAN HAK ATAS FUNGSI EKOSISTEM (RUANG) ANALISA HUKUM TERHADAP ATURAN PENATAAN RUANG DI INDONESIA Sandoro Purba.....	511
KAJIAN FILOSOFIS PRINSIP NON INTERVENSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL KOMTEMPORER Sasmini.....	525
PETANI KENDENG DALAM PERTARUNGAN EKONOMI VERSUS EKOLOGI Siti Rakhma Mary Herwati.....	537
BONUM COMMUNE DALAM PERDA KAB JOMBANG NO. 2-2015 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF Tomy Michael.....	549
HUKUM DIANTARA TEKS DAN KONTEKS: DINAMIKA PERJALANAN PEMERINTAHAN DAERAH ATAS PENAAATAN INSTRUMEN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP Wahyu Nugroho, SH., MH.....	557
ABSOLUDITAS KEBERGANTUNGAN HUKUM,KEKUASAAN TERHADAP MORAL DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN CITA Keadilan DALAM NEGARA INDONESIA Dr. Wenly R.J. Lolong, SH., MH.....	575
RITUAL <i>BEGARAP</i> : UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM MASYARAKAT SASAK (STUDI DI KECAMATAN PUJUT - LOMBOK) Yulias Erwin.....	587
PENGAKOMODASIAN "<i>RIGHT TO BE FORGOTTEN</i>" MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA DAN KEMUNGKINAN PENGATURANNYA DI MASA DEPAN Shidarta dan Bambang Pratama.....	599
FILOSOFI PERBANKAN SYARIAH: ANTARA IDEALISME DAN PRAGMATISME Abdul Rasyid, Ph.D.....	611

KATA PENGANTAR

Anthon F. Susanto -
Ketua AFHI - 2016-1017

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Setelah terhambat secara teknis cukup lama, akhirnya Prosiding Kegiatan Konferensi Konferensi AFHI (Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia) ke - 6 yang diselenggarakan di Universitas Pasundan Bandung, tanggal 16 - 19 November 2016 telah berhasil di kompilasi dan diterbitkan. Substansi didalamnya mencerminkan tentang berbagai aspek kajian filsafat hukum yang menjadi tema utama pada konferensi itu yaitu Antinomi Hukum - Pluralisme atukah integrasi yang secara spesifik terkait tema khusus seperti Kearifan Lokal ditengah Globalisasi, Pancasila dalam konteks Indonesia saat ini, Filsafat hukum antara modernisme dan posmodernisme. Terdapat kesulitan tersendiri ketika melakukan pemilahan dan penempatan berbagai artikel yang beragam untuk masuk ke dalam bagian yang lebih khusus (tema khusus), namun demikian dengan berbagai upaya dan juga pertimbangan, akhirnya materi itu dapat disajikan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kegiatan konferensi dan terbitnya prosiding ini, secara khusus kepada teman teman di Epistema Institute, yang dengan tekun telah mengerjakan mulai dari tahap editing hingga layout prosiding ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyajikan makalahnya, dan Saya (atas nama seluruh panitia) meminta maaf kepada seluruh pihak atas keterlambatan penerbitan prosiding ini, namun demikian saya berharap apa yang disajikan di dalamnya dapat bermanfaat bagi kita semua, selamat membaca dan menikmati.

Terima kasih
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

PEMAKNAAN KONSEP "ANGKUTAN UMUM"
UNTUK MODA TRANSPORTASI OJEK BERMOTOR
Idah Kurnia dan Imelda Martinelli¹

ABSTRAK

Kehadiran ojek bermotor *online versus* ojek konvensional menuju perdebatan tentang apakah merupakan moda transportasi atau bukan. Dengan demikian diskursus tentang "umum" dan terminologi "angkutan umum" ini menarik dijadikan fokus perhatian dalam tulisan ini. Ada sejumlah tolok ukur untuk memastikan tentang terpenuhinya kriteria umum pada ojek sebagai angkutan umum ini, yang sebagian berangkat dari sudut pandang filsafat hukum. Salah satu dari tolok ukur ini berkenaan dengan siapa pihak yang harus dilindungi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ojek merupakan angkutan umum yang sifatnya informal. Atas dasar itu, maka subyek-subyek yang terlibat dalam jasa ojek perlu adanya perlindungan hukum. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian karena dalam kenyataannya ojek merupakan angkutan umum yang diminati masyarakat, dengan alasan bahwa, pertama: ojek merupakan angkutan umum. Ke-dua, ojek merupakan angkutan umum yang dapat memberikan pelayanan yang cukup memuaskan karena dapat melayani secara *door to door*. Namun disisi lain, ojek juga dapat masuk ke jalan-jalan yang tidak bisa terakses oleh moda transportasi pada umumnya, sehingga standard keamanannya juga berbeda, lepas dari pengawasan otoritas negara.

Kata kunci: angkutan umum, moda transportasi umum, kepentingan umum, ojek bermotor.

LATAR BELAKANG

Mulai tahun 2015 di Indonesia terutama di kota-kota besar seperti di wilayah DKI Jakarta sudah marak dengan keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi merupakan sebuah fenomena akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan moda transportasi berbiaya murah, cepat, dan praktis.

Kehadiran moda transportasi umum berbasis aplikasi menjadi polemik lantaran tidak ada payung hukum yang spesifik yang mengatur tentang bisnis ini. Tak adanya regulasi yang mengatur usaha ini, jelas menimbulkan persoalan hukum tersendiri baik bagi perusahaan, pengemudi, bahkan konsumen. (Forum Keadilan, 03 April 2016)

Go-jek, perusahaan yang menyediakan jasa ojek *online* termasuk angkutan informal bukan merupakan angkutan umum dan belum mematuhi peraturan perundang-undangan Lalu Lintas yaitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, dan Surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 653/AJ.202/DRJD/2001 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sewa. Sebagai contoh transportasi berbasis *online* belum membuat badan hukum koperasi, proses retribusi, uji KIR, dan pajak sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

¹Idah Kurnia dan Imelda Martinelli, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta. Correspondence address: idah@fh.untar.ac.id dan imeldam@fh.untar.ac.id

Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengertian angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Selain peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, dasar hukum angkutan umum juga banyak diatur melalui peraturan daerah di masing-masing wilayah. Pengertian kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya (Pasal 1 angka (9)) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dilanjutkan dengan Penjelasan Umum Pasal 29 ayat (1) huruf C Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bahwa " yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan adalah sarana angkutan berupa ojek sepeda dan sepeda motor serta kendaraan roda 4 (empat) berplat hitam yang dioperasikan".

Mengingat adanya dua model moda transportasi umum angkutan konvensional dan tumbuh secara tidak bersamaan di tengah-tengah masyarakat yang berbasis teknologi, di satu sisi ada diskursus mempersoalkan kepentingan umum/kepentingan publik dan di sisi yang lain mengenai angkutan umum sebagai hak setiap orang untuk mencari nafkah.

Di sini terlihat ada unsur "kepentingan" menjadi penting untuk dipakai sebagai pisau analisis. Dengan menggunakan taksonomi kepentingan dari Roscoe Pound, dapat dilakukan penelaahan tentang siapa yang bertanggung jawab menjalankan kepentingan umum dalam pengadaan angkutan umum dan sampai pada batas-batas mana terjadi kompromi antara kepentingan individual, publik, dan dalam konteks moda transportasi umum.

TEORI KEPENTINGAN

Pemerintah ikut berperan dalam memfasilitasi kendaraan umum yang dijalankan oleh pengusaha swasta dengan mengikuti berbagai macam peraturan-peraturan yang diamana oleh undang-undang, terlepas apakah itu merupakan angkutan umum, angkutan informal, pada hakikatnya merupakan angkutan yang mengaksentualisasikan kepentingan. Dalam konteks inilah teori kepentingan dari Roscoe Pound dapat digunakan sebagai alat bantu analisis.

Teori Roscoe Pound yang dapat disebut taksonomi kepentingan ini, termasuk kategori teori klasik. Ia membedakan kepentingan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) kepentingan individual, (2) kepentingan publik, dan (3) kepentingan sosial. Kelompok kepentingan pertama berada dalam lingkup kepentingan ke-dua, dan pada akhirnya kedua kelompok tersebut berada dalam koridor kepentingan terakhir. Di mata Pound, hukum harus berperan untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling berkompetisi di dalam masyarakat guna mencapai keuntungan terbesar (*balancing of competing interest within the society for the greatest benefit*). Pound (1943: 1-39; juga dalam

Mahajan, 2006: 634) menjelaskan ketiganya sebagai berikut:

1. *Individual interests: These are claims or demands involved from the stand point of the individual life which consists of interest of personality, interest in domestic relations and interest of substance.*
2. *Public interest: These are the claims or desires asserted by the individual from the stand point of political life which means every individual in a society has a responsibility towards each other and to make the use of things which are open to*

Pembahasan Makalah Nasional

public use.


3. *Social interest: These are the claims or demands in terms of social life which means to fulfill all the needs of a society as a whole for the proper functioning and maintenance of it.*

Roscoe Pound mempersoalkan perlunya hukum dalam menjaga keseimbangan antar-kepentingan, namun ia tampaknya tidak berminat mengelaborasi lebih jauh perkara penyeimbangan tersebut karena menyerahkannya kepada tugas pengemban hukum (negara) untuk menjalankannya. Itulah sebabnya, ia memberi uraian penyeimbangan itu di antara kepentingan individual dan kepentingan sosial. Kepentingan publik adalah kepentingan yang diemban oleh negara, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai penjaga kepentingan sosial. Mengenai ini Hampstead (1972: 347) menulis:

Pound does not give much detailed attention to the way one conflicting interest is to be compared with another, but he does indicate that if such an interest is stated in its social aspect then so, too, must the other interest, for otherwise there will be a built-in bias in favor of the social as against the private view.

Dalam kepentingan individual ini terdapat kepentingan personalitas, yang mencakup kebutuhan fisik manusia, kebebasan berkehendak, serta kehormatan dan reputasi. Kepentingan berikutnya dalam kelompok kepentingan individual ini berkenaan dengan kebutuhan dalam hubungan di dalam keluarga (*domestic relations*), yang terdiri dari orang tua, anak-anak, suami, dan isteri. Baru kemudian ada kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan harta benda (*interest of substance*), seperti kepemilikan kekayaan (*property*), kebebasan mengikat kontrak, kebebasan berkontrak (*freedom of industry and contract*), kebebasan berserikat (*freedom of association*), dan kebebasan untuk terus bekerja (*continuity of employment*). Pada sudut yang paling luas ada kepentingan sosial, yang mencakup kepentingan untuk perlindungan keamanan umum (*general security*), keamanan lembaga-lembaga sosial (*security of social institutions*), moral umum (*general morals*), konservasi sumber daya sosial (*conservation of social resources*), dan kehidupan individu (*individual life*).

Penempatan kepentingan untuk melindungi kehidupan individu di bawah kelompok kepentingan sosial memperlihatkan filosofi berpikir Pound yang menjunjung tinggi individualisme ala Amerika di awal abad ke-20, yang oleh Verhelle (1958: 10) disebut sebagai *exaggerated individualism*. Kepentingan publik yang ada pada level tengah dapat dibaca sebagai kepentingan negara (*public interest is state interest*). Penyamaan istilah demikian sebenarnya terbilang tidak lazim di dalam diskursus hukum (lihat misalnya Spilisbury, 1998: 73). Dengan demikian, kepentingan individual pada lingkup terkecil akan juga dipertahankan secara filosofis ke dalam lingkup terluas sebagai perlindungan atas kehidupan individual di ranah sosial. Kebebasan individu untuk beragama (atau tidak beragama), misalnya, adalah contoh kehidupan individual yang harus menjadi bagian dari kepentingan sosial (lihat juga Nobleman, 1961: 179-199).



Pound lalu memperkenalkan konsep penyeimbangan yang disebutnya sebagai *jurid postulates*. Konsep ini lebih berfungsi untuk menetapkan prioritas apabila ada benturan antara kepentingan individual dan kepentingan sosial. Pound (2000a: 328-331) menegaskan bahwa jika anda adalah individu yang ingin hidup dalam masyarakat yang beradab (*civilized society*), dipastikan anda akan menerima postulat-postulat berikut: (Redaksi dari postulat ini berbeda dengan rumusan asli dalam tulisan Pound dan ditranslasi secara bebas).

1. Tidak boleh seorangpun boleh dengan semena-mena menyerang kepentinganmu (misalnya menghina dan menghasut).
2. Setiap orang harus berhati-hati untuk tidak boleh sampai berisiko melukai dirimu (misalnya lalai dan ceroboh).
3. Kamu boleh memiliki apa yang telah kamu upayakan, termasuk berhak menikmati benda yang sudah dilepas haknya oleh pemilik semula.
4. Setiap orang yang kamu ajak berinteraksi wajib menjalaninya dengan itikad baik.
5. Kamu harus menjaga harta bendamu dalam pengawasan, sehingga benda-benda itu tidak boleh sampai membahayakan orang lain.
6. Setiap orang wajib mendapatkan keamanan pekerjaan (*security as a job holder*) sebagaimana dijamin dengan hukum perburuhan dan hukum perjanjian.
7. Masyarakat wajib mendukung program-program yang mendukung para manula (seperti pengurangan pajak dan diskon tiket).

8. Masyarakat wajib memberi fasilitas bagi para penyandang cacat (misalnya dengan memberikan mereka kuota di institusi pendidikan atau saat mereka melakukan perjalanan).

Tampaknya Pound tidak terlalu sistematis tatkala menyajikan postulat-postulat tersebut karena ia melakukannya untuk memberi petunjuk bagi para pembentuk undang-undang dan hakim dalam melakukan fungsi "*social engineering*" yang diintroduksinya. Lima postulat pertama disampaikannya pada tahun 1919, dan tiga postulat terakhir ditambahkan pada sekitar tahun 1942. (Shidarta dan Imelda Martinelli, 2014: 5-9).

ANALISIS

Dengan menggunakan kerangka berpikir teori Pound di atas, dapat dilakukan analisis atas isu yang diangkat dalam tulisan ini. Go-jek sebagai transportasi *online* atau investasi dapat dikatakan sedang menjalankan fungsi "*a state as a juristic person*", tetapi disalurkan ke penguatan kepentingan individual. Padahal, dalam konteks ini, Go-jek sebagai angkutan umum informal yang memanfaatkan ruang-ruang publik, jalur perizinan angkutan umum dan kepentingan umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "umum" berarti pertama, mengenai seluruhnya atau semuanya; secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja dan kedua, berarti untuk orang banyak; (untuk orang) siapa saja. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995: 1103) Terminologi angkutan adalah barang-barang (orang-orang dan sebagainya) yang diangkut dan cara mengangkut. Atau dengan kata lain angkutan umum adalah usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Beberapa aturan yang terkait dengan angkutan umum secara langsung dan eksplisit memberikan definisi tentang angkutan umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995: 45)

Definisi pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, lebih luas dari angkutan. Dalam Perda disebutkan kendaraan umum bahwa setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Posisi peraturan-peraturan tersebut di atas saling berkaitan dan melengkapi antara penyebutan angkutan dan kendaraan umum, dapat ditemukan pada Penjelasan Umum Pasal 1 ayat (6) Perda yang menyatakan "... angkutan umum ...".

Dalam praktik peraturan-peraturan tersebut di atas bersinggungan satu dengan yang lain antara angkutan umum konvensional dan angkutan umum berbasis *online* di masyarakat. Angkutan umum informal mengiklan diri dan menyebut-nyebutkan perusahaannya serta keberhasilannya berbasis teknologi yang menghubungkan antara pemilik kendaraan dengan customer via teknologi atau aplikasi *smartphone*, sebagai contoh misalnya Go-jek adalah angkutan dengan biaya murah, dapat mengantar orang dan barang (jasa kurir instan) serta belanja.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian, kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan,

perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Kekuasaan ini tercermin dalam peraturan hukum publik yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. (Sudikno, 2012: 40-41).

Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan kehendak. (Satjipto Rahardjo, 2014: 30). Berarti kata "hak" dan "kepentingan" diletakkan secara bersandingan, namun kedua kata tersebut perlu diberikan penjelasan bahwa dalam setiap hak selalu tercantum kepentingan, namun tidak semua kepentingan merupakan hak. (Shidarta, 2010: 351-353).

Masalah kepentingan umum, negara bertindak sebagai fasilitator dalam kehidupan berbangsa dan dalam melaksanakan fungsinya tersebut diperlukan aturan-aturan hukum. Aturan-aturan hukum itu mungkin saja diadopsi dari praktik-praktik dalam pergaulan masyarakat. Aturan-aturan itulah yang diciptakan oleh organisasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini merupakan alasan ontologism eksistensi hukum publik. Alasan ke-dua adalah mengenai hubungan yang diaturnya. Hukum melayani bermacam-macam kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum dapat dibedakan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus. Kepentingan umum berkaitan dengan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Penguasa melalui hukum publik harus memelihara kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan politik yang berkaitan dengan negara (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181-182).

Dalam hubungan antara negara dan individu terdapat hubungan-hubungan bersifat politis, sosial, dan administratif. Hubungan yang bersifat politis adalah hubungan antara individu dan negara yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, Hubungan yang bersifat adalah hubungan antara negara dan individu dalam rangka mempertahankan ketertiban umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun hubungan yang bersifat administratif adalah hubungan anatara negara dan individu dalam rangka individu melakukan tindakan yang memerlukan persetujuan dari negara karena apa yang dilakukan itu berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan umum, seperti perizinan. Hubungan yang bersifat administratif dapat juga berarti sebaliknya, yaitu negara menetapkan kewajiban kepada individu untuk melakukan sesuatu demi pemeliharaan kepentingan umum, seperti pembayaran pajak. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 198).

Dengan demikian, negara dibebani untuk mempertahankan aturan tertentu selalu dikaitkan dengan kepentingan yang dilindunginya, yaitu kepentingan umum dalam pengadaan angkutan umum. Negara memerankan dua fungsi pengusung kepentingan sekaligus, yang oleh Pound disebut sebagai "*interest of the state as a juristic person*" dan "*interest of the state as guardian of social interest*". Kedua fungsi pengusung kepentingan ini tidak boleh saling meniadakan (menegasikan).

Dalam konteks sebagai "*guardian of social interest*" pemerintah sebagai pejabat publik harus melayani semua anggota masyarakat secara adil dan tidak memihak. Pejabat publik

Pembahasan Makalah Nasional

harus beritikad baik ketika berinteraksi dengan anggota-anggota masyarakatnya. Pemerintah harus siap dengan persaingan usaha transportasi konvensional dan berbasis *online* (investor asing atau investor dalam negeri) Posisi pemerintah sebagai pejabat publik akan diperlukan untuk menjadi pengambil keputusan yang oleh Pound disebut sebagai "*the greatest benefit*" bagi masyarakat. Jadi, andaikata terjadi persaingan transportasi antara dua kompetitor yang meminta sang pejabat publik itu menjadi mediator, pejabat ini sangat mungkin akan mengalami benturan kepentingan. Selain itu juga melayani kepentingan sosial sebagai "*guardian of social interest*" adalah suatu upaya mempertahankan kepentingan sosial, bukan ke kepentingan individual.

Pergulatan etis ini bisa juga dilekatkan pada pejabat publik yang beriklan politik melalui tayangan iklan-iklan layanan masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum, pada saat-saat menjelang pemilihan suatu jabatan publik, para calon yang kebetulan menjabat sebagai pembina atau pengurus suatu organisasi akan memanfaatkan status mereka tersebut dengan cara beriklan di ruang-ruang publik. Apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto tatkala mempromosikan susu sebagai minuman sehat dengan dalih sebagai Ketua HKTI, adalah salah satu contoh.

Sama halnya dengan iklan niaga, semua bentuk di luar itu, apakah harus disebut sebagai iklan layanan masyarakat, iklan pamong, dan/atau iklan politik, apabila dikemas secara kamufase dengan itikad buruk untuk menggapai kepentingan individual, harus ditolak dan dipandang sebagai komersialisasi jabatan publik. Tolok ukur untuk itu dapat dicermati dari ada tidaknya rel.

Kepentingan sosial di bawah fungsi negara sebagai "*guardian of social interest,*" telah disampaikan oleh Pound dengan membuat kategori tersendiri di dalam kelompok kepentingan sosial. Ia memberi nama kelompok kepentingan ini sebagai "*social interest in general progress*". Rincian dari kemajuan umum itu mencakup bidang-bidang: (1) ekonomi (kebebasan menikmati dan mengalihkan harta kekayaan, kebebasan perdagangan, kebebasan industri, kebebasan berinovasi untuk dilindungi paten), (2) politik (kebebasan bersuara dan berserikat), dan (3) budaya (kebebasan dalam ilmu pengetahuan dan seni, kebebasan mempromosikan pendidikan dan pengajaran). Artinya, para pejabat publik boleh mengangkat isu apa saja sejauh secara jelas bersinggungan langsung dengan kemajuan umum di atas.

Sebaliknya, iklan-iklan yang dibuat oleh pemegang jabatan publik atau mereka yang berminat menduduki jabatan publik dengan memosisikan jabatannya itu sebagai "*guardian of social interest*" adalah suatu upaya yang layak diapresiasi. Pejabat publik seperti ini biasanya akan mengambil titik berdiri yang menghadap ke arah kepentingan sosial, bukan ke kepentingan individual.

Seperti dinyatakan oleh Pound (2000: 503 et al.), pada era modern negara sudah sangat memadai bergerak melindungi kepentingan individu, sehingga selanjutnya harus lebih mengarah ke kepentingan sosial. Di sini jenis kepentingan yang disebutnya dengan "*social interest in conservation of social resources*" menjadi signifikan dijalankan oleh negara. Hal ini masuk akal karena keterbatasan sumber-sumber daya sosial akan berpengaruh pada warga negara yang menjadi generasi-generasi berikutnya.

Dengan demikian postulat-postulat baru pada akhirnya harus dibangun untuk menyempurnakan pemikiran Pound terkait taksonomi kepentingan ini. Pertama, hukum harus menjamin agar setiap pejabat publik sungguh-sungguh membuka diri atas harta kekayaan pribadinya sebelum dan selama menduduki suatu jabatan publik agar posisi derajat kepentingan individualnya dapat selalu terpantau. Ke-dua, setiap pejabat publik harus terjaga

agar koridor kepentingan primordial yang mengelilinginya tidak sampai mengintervensi keputusannya dalam mengambil kebijakan negara. Ke-tiga, pejabat publik terhalang dari upaya memanfaatkan jabatan yang disandanginya untuk dimanfaatkan oleh pihak eksternal demi kepentingan bisnis secara sempit, yang tidak mengacu pada "*general progress in society*".

PENUTUP

Negara mempunyai kewajiban bertindak di masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan mengamankan fasilitas publik. Sebagai contoh, angkutan umum adalah bagian dari kepentingan umum, tidak hanya perlindungan kepentingan individu tetapi juga keberadaan kepentingan sosial terjaga.

Negara perlu membuat terobosan-terobosan dalam kebijakan-kebijakan hukum dengan kekuasaan publik terhadap angkutan umum berbasis aplikasi *online* sehingga pemerintah dapat menguasai dan mengendalikan mekanisme pasar. Di sinilah negara berperan untuk menyediakan moda transportasi berbiaya murah, cepat, dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Forum Keadilan. 2016. "Wilayah Abu-abu Transportasi Online". Nomor 44, Tahun XXIF/28 Maret 2016.
- Hampstead, Lord Lloyd of. 1972. *Introduction to Jurisprudence*. London: Stevens & Sons.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995.
- Mahajan, V.D. 2006. *Jurisprudence and Legal Theory*. Luknow: Eastern Book Co.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Edisi Revisi, Cetakan 6, Kencana Prenadamedia Group
- Nobleman, Eli. E. 1961. "Review of Roscoe Pound, *Treatise on Jurisprudence*." *The American University Law Review*, Vol. 10. Hlm. 179-199.
- Pound, Roscoe. 1943. "A Survey of Social Interest." *Harvard Law Review*. Oct. 1943. Vol. LVII, No. 1. Hlm. 1-39.
- _____. 2000. *Jurisprudence*. Vol. I. Union, New Jersey: the Lawbook Exchange Ltd.
- _____. 2000a. *Jurisprudence*. Vol. III. Union, New Jersey: the Lawbook Exchange Ltd.
- _____. Roscoe. 2002. *Social Control through Law*. New Brunswick, New Jersey: Translation Publisher.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. "*Ilmu Hukum*". PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Shidarta. 2010. Tinjauan Elementer Tentang Konsep Hak Dan Penerapannya Dalam Konteks HP-3 Dalam Buku "Percikan Pemikiran Hukum, Ketatanegaraan, Dan Kebijakan Publik". Penerbit: Widan Akademika Dan Universitas Ekasakti Press, Jakarta.
- ____ dan Imelda. 2014. *Makalah "Komersialisasi Jabatan Publik: Pergulatan Etis Antara Berbisnis Politik Dan Berpolitik Bisnis"*, 2014.
- Sudikno. 2012. *Mengenal hukum suatu pengantar*. Edisi Revisi, Cahaya Atma Pusaka, Cetakan 5.
- Verhelle, Joseph Clarence. 1958. "Roscoe Pound and His Theory of Social Interest." *Master Thesis*. Chicago: Loyola University.